

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisa terhadap penerapan akad *murābahah* dalam pembiayaan usaha perikanan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *murābahah* yang dilakukan sebelum pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan sebagai penjual melakukan pengadaan barang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam jual beli yang dilakukannya tidak memenuhi rukun jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan belum ada.
2. Penerapan akad *wakālah* yang dilakukan dalam pembelian barang yang tidak dilakukan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman tidak sesuai dengan hukum Islam, karena seorang wakil yang ditunjuk oleh *muwakkil* harusnya melakukan pekerjaan yang diwakilkan sesuai dengan yang diamanatkan oleh *muwakkil* kepada wakil.
3. Realisasi pembelian barang yang jumlah harga realisasinya lebih banyak dari jumlah pokok pinjaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak mengandung unsur *tadlīs* (penipuan), karena

nasabah menambah jumlah harga dan jumlah barang tersebut dengan uangnya sendiri maka hal itu sesuai dengan hukum Islam, namun pembelian jenis barang yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengandung unsur *tadlis*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan diharapkan mempertimbangkan kembali untuk memperbaiki prosedur pembiayaan *murābahah* agar pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi pihak nasabah diharapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam akad yang telah disepakati sesuai dengan isi dalam surat perjanjian *murābahah* tersebut, dan menggunakan realisasi harga dan barang yang sesuai dengan permohonan pembiayaannya.